



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RASTA SONJAYA, NIK 3211181201590005, lahir Kuningan, 12 Januari 1959, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Pangduan Heubel RT.001/RW.011, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Fahrizal Fathurahman, S.H., Ginanjar Hidayat, S.H., Erwan Andriana, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Law Supremasi & Associate, berkedudukan di Jln. Pangduan Heubeul, No. 07, RT.003/RW.007, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 100/SK.LSA/Pdt/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register nomor 324/SK/2024/ PN Smd tertanggal 12 November 2024. sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NIA KURNIASIH, NIK 3211204505750008, lahir di Sumedang tanggal 5 Mei 1975, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Cisegel, RT.003/RW.003, Desa Kertaharja, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum proses mediasi dilaksanakan dan juga sebelum persidangan memasuki acara pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat secara tertulis di depan persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Smd dicabut dengan alasan bahwa pada perkara a quo didaftarkan dengan gugatan biasa yang seharusnya didaftarkan dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dapat disimpulkan pencabutan Gugatan merupakan hak dari Penggugat sejauh pihak lawan belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini diajukan sebelum gugatan dibacakan, dan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka terhadap pencabutan perkara ini tidak membutuhkan persetujuan dari Pihak lawan karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Smd yang telah didaftarkan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 185.000,00- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnu brata, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Smd tanggal 04 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

ttd

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,00
-	PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
-	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 185.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Smd